



PUTUSAN

Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX binti XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.07 RW.04 Desa XXXXX Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sapril Eka Saputra, S.H., dan Saleh Aryadi, S.H., pekerjaan Advokat berkedudukan dan berkantor di Desa Raman Agung, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, yang terdaftar di Pengadilan Agama Martapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2021, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX bin XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX Desa XXXXX Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman **1** dari **20** putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Mpr



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Mpr, tertanggal 8 Juni 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah Menikah secara Sah menurut Hukum dan Syariat Islam pada Hari Rabu 16 Maret 2011 di Desa Sumber Harjo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX. Selanjutnya, setelah menikah sampai kurang lebih 5 (lima tahun) Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXXXX Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim di rumah kediaman orang tua Tergugat;
2. Bahwa, selama melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama (XXXXX) lahir pada Tanggal 28 November 2013, yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa awal Pernikahan dari Bulan Maret 2011 sampai April 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan normal rukun dan damai, namun sejak usia Kandungan Penggugat masuk umur 3 Bulan yaitu Bulan Mei 2013 mulai sering terjadi percecokan dan keributan;
4. Bahwa, penyebab dan alasan terjadinya percecokkan di karenakan Tergugat malas bekerja sedangkan Penggugat dalam kondisi hamil dan membutuhkan biaya untuk melahirkan;
5. Bahwa, sikap dan kebiasaan Tergugat tidak berubah dan masih sering terjadi keributan, di tambah lagi kebutuhan anak semakin besar dan pada Tanggal 5 November 2016, Penggugat Memberanikan diri merantau di Provinsi Medan untuk bekerja, sedangkan Tergugat masih tinggal satu rumah dengan orang tuannya di Muara Enim.
6. Bahwa, kurang lebih 18 (delapan belas bulan) Penggugat merantau di Medan, Penggugat pulang ke Muara Enim untuk mengambil anak (XXXXX) dan selanjutnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, dan pada pertengahan tahun 2018 Penggugat Bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di negara Singapura .

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat dan tergugat telah berpisah lima tahun lamanya tanpa diberi nafkah lahir dan batin, karenanya Penggugat telah bertekad dan berketetapan hati untuk Menceraikan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Lembaga Perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, saling peduli dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi di dapatkan oleh Penggugat, maka sesuai ketentuan Undang-undang No 01 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (6) Jo Peraturan Pemerintah No 09 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (b) telah terdapat cukup alasan Hukum untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa, berdasarkan uraian Gugatan di muka, *ipso jure*, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura berkenan memeriksa dan Mengadili Perkara Cerai Gugat ini seadil-adilnya, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya antara lain berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dan Tergugat (XXXXX bin XXXXX) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat bersama Kuasanya datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Kuasa Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2021, dan telah pula menyerahkan foto kopi berita acara sumpah dan kartu

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota advokat yang masih berlaku dan telah dicocokkan oleh majelis hakim dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, majelis hakim sejak awal persidangan tetap menasehati Penggugat dan menganjurkan Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga majelis hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 11 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, oleh Ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa, selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di muka persidangan, yaitu:

1. XXXXX bin XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.07 RW.04 Desa XXXXX, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan mengenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat sekaligus adik ipar saksi;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2011, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXX, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun. Namun sejak tahun 2016 tidak rukun lagi dan terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada tahun 2016;
- Bahwa, Penggugat pernah bercerita kepada saksi perihal Tergugat tidak memberi Penggugat nafkah;
- Bahwa, pada tahun 2016 Penggugat merantau ke Medan;
- Bahwa, sepulang dari merantau di Medan, Penggugat pulang ke Muara Enim dan mengambil anak Penggugat-Tergugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama, dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXXX Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat di desa XXXXX, dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah sekitar tahun 2011, dan antara keduanya belum pernah bercerai;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, pada tahun 2019 Penggugat pulang ke Desa XXXXX, dan saat itu Penggugat bercerita kepada saksi perihal nafkah keluarga yang tidak mencukupi;
- Bahwa, sejak tahun 2019 Penggugat tidak pernah pulang ke rumah orang tua Tergugat dan hidup bersama Tergugat layaknya suami istri, serta sejak saat itu hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang menjenguk atau menjemput Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan, serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di RT.07 RW.04 Desa XXXXX Kecamatan Buay Madang Timur

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mereka mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum *a quo* telah menyerahkan fotokopi surat penyempahan pada Pengadilan Tinggi Palembang dan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga masih tercatat sebagai advokat;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus *a quo* telah dijelaskan secara tegas menyatakan bahwa XXXXX binti XXXXX sebagai Penggugat, dan XXXXX bin XXXXX sebagai Tergugat, mengenai perkara Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Martapura atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Martapura sehingga surat kuasa *a quo* telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor 3412K/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komerling Ulu Timur dengan Duplikat Buku Nikah Nomor XXXXX tertanggal 11 November 2020, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan permohonan Cerai Gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Bulan Mei 2013 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 2 (dua) tahun. Namun sejak bulan Mei 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja. Hingga pertengahan tahun 2018, sepulang merantau dari Medan, Penggugat membawa anak Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sehingga

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun, tanpa Tergugat memberi Penggugat nafkah lahir bathin, karenanya Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian gugurlah hak jawab Tergugat, sebagaimana doktrin para ahli fikih Islam dalam kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz 2, halaman 45 yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim, yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis*, ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu XXXXX bin XXXXX dan XXXXX, masing-masing saksi tersebut berakal, sudah dewasa, dan telah disumpah sesuai agamanya, karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah merupakan keluarga Penggugat yaitu kakak kandung Penggugat, sedangkan saksi kedua merupakan orang dekat Penggugat yaitu tetangga Penggugat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpah, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Maret 2011, dan belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXX, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

Halaman **10** dari **20** putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah milik orang tua Tergugat di Desa XXXXX Blok E Kecamatan Muara Enim kabupaten Muara Enim, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Namun sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja;
4. Bahwa, untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, pada tanggal 5 November 2016 Penggugat pergi merantau ke Medan selama kurang lebih 18 (delapan belas) bulan;
5. Bahwa, sepulang dari merantau ke Medan Penggugat pulang ke Muara Enim untuk mengambil anak Penggugat-Tergugat yang bernama XXXXX, dan kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
6. Bahwa, sejak pertengahan tahun 2018 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Negara Singapura, dan sedangkan Tergugat masih bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Muara Enim;
7. Bahwa, meski kedua orang saksi serta pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat, ditandai dengan terjadinya pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2016 hingga pertengahan tahun 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan atau telah terpenuhi unsur unsur perceraian, dimana suami istri

Halaman **11** dari **20** putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai angka 6 secara nyata menunjukkan adanya adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 hingga pertengahan tahun 2018, serta tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, yang dibuktikan dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7, para saksi dan keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya menasehati serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun, namun tidak berhasil. Bahkan Penggugat menyampaikan kesimpulannya di muka persidangan untuk tetap bercerai dari Tergugat, membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 sampai dengan angka 7, majelis hakim berpendapat unsur-unsur perceraian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman **12** dari **20** putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”, sebagaimana dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang malas bekerja sejak Penggugat dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan, majelis hakim berpendapat Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami untuk memberi bantuan lahir bathin kepada Penggugat sebagai istri, sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak pertengahan tahun 2018, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya tanpa adanya nafkah lahir bathin, serta keinginan Penggugat yang tetap ingin bercerai dari Tergugat, maka majelis hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban satu sama lain untuk saling mencintai layaknya suami istri sebagaimana dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang suami harus menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga yang melindungi dan memberi nafkah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang malas bekerja sejak Penggugat dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan –secara langsung maupun tidak langsung– berdampak terhadap tidak tercukupinya keuangan keluarga, maka majelis hakim berpendapat Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah dan suami untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat serta memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman **13** dari **20** putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan keberadaan Penggugat di negara Singapura sebagai Tenaga Kerja Wanita sejak bulan Oktober 2019, serta keinginan Penggugat yang tetap ingin bercerai dari Tergugat, maka majelis hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri untuk berbakti lahir dan bathin kepada Tergugat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain unsur-unsur perceraian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terpenuhi, majelis hakim juga mempertimbangkan hak-hak kemanusiaan bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (2) menyebutkan: *"Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis hakim berpendapat tidak ada lagi ketenteraman, kedamaian, kebahagiaan lahir batin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Padahal semestinya melalui pernikahan setiap orang berhak merasakan kehidupan yang tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, yang apabila tetap dipaksakan hidup bersama dalam ikatan pernikahan hanya akan menyengsarakan kedua belah pihak karena tidak mendapatkan ketenteraman, keamanan, kedamaian, kebahagiaan, serta kesejahteraan lahir dan batin sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga"*, dan Pasal 9: *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan*

Halaman **14** dari **20** putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”:

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat yang malas bekerja sehingga menyebabkan timbulnya pertengkaran terus menerus antara keduanya, serta Tergugat yang tidak lagi menafkahi Penggugat sejak berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, maka majelis hakim berpendapat Tergugat –secara langsung maupun tidak langsung- telah melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-undang, yaitu berupa kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga terhadap Penggugat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa kekerasan rumah tangga yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dapat berpotensi menimbulkan dampak psikis berkepanjangan baik kepada Penggugat maupun bagi anak Penggugat-Tergugat, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: *“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan”;*

Menimbang, bahwa terhadap akibat kekerasan rumah tangga yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka majelis hakim mempertimbangkan perceraian sebagai bentuk perlindungan bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat akibat pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: *“Korban berhak mendapatkan: a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan”;*

Menimbang, bahwa segala hal yang dapat menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan seseorang semaksimal mungkin harus dihilangkan, begitupula terhadap

Halaman **15** dari **20** putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesengsaraan fisik maupun psikis yang dirasakan Penggugat dan Tergugat akibat pertengkaran dan pecahnya rumah tangga hendaknya pula dihilangkan, sebagaimana kaidah fikih (*al-Qawaid al-Fiqhiyah*) yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (*mudharat*) harus segera dihilangkan";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun jika suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan sering terjadi sikap kasar sebagaimana yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, maka istri dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan sebagai pilihan terakhir untuk menyelesaikan konflik, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam kitab *Fiqih Sunnah* juz II halaman 248, yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim berbunyi:

ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذى لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa istri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan istri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Mpr



tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”.

Menimbang, bahwa perceraian memang menimbulkan mudharat bagi kehidupan pasangan suami istri, namun mempertahankan rumah tangga dalam suasana kebencian dan pertengkaran terus-menerus juga mendatangkan *mudharat* yang jauh lebih besar, baik secara psikis, fisik, maupun mental. Maka dalam dua kondisi yang sama-sama mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat dihindari tersebut hendaklah dipilih *mudharat* yang paling ringan, sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan memilih mudharat yang lebih ringan”.

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, karenanya dalam kondisi istri sudah tidak ingin lagi hidup bersama suami, maka majelis hakim dapat mempertimbangkan perceraian bagi keduanya. Sebagaimana pendapat para pakar Hukum Islam dalam kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pernikahan merupakan sarana untuk mencapai kehidupan yang dipenuhi dengan ketenangan (*sakinah*), rasa saling mencintai (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini menunjukkan tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan;

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan, serta kondisi kehidupan rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan lagi, akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau mewujudkan kehidupan pernikahan yang memberikan ketenangan (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan bertabur kasih sayang (*wa rahmah*), sebagaimana Allah SWT kehendaki dalam surah Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 pada gugatan Penggugat secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman **18** dari **20** putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.648.000,-(Enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1442 Hijriah, oleh Wildi Raihanda, Lc., sebagai Ketua Majelis, Ari Ferdinansyah, S.H, dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Anwar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ari Ferdinansyah, S.H

Wildi Raihanda, Lc

Hakim Anggota,

ttd

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Anwar, S.H.I

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 528.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah :Rp. 648.000,-

(Enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman **20** dari **20** putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Mpr